

RINGKASAN

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga tidak secara lengkap menyebutkan tentang tanah pecatu, namun tanah serupa dengan tanah pecatu dapat dikategorikan sebagai hak ulayat karena terhadap tanah pecatu masih diatur dengan ketentuan hukum adat setempat dan melekat hak komunal. Di setiap daerah tanah pecatu memiliki latar belakang historis yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Namun konsepsi secara umum tanah adat memiliki kesamaan jika dicermati dari aspek fungsi dan kedudukan tanah pecatu (tanah adat) serta aturan yang mengatur hubungan antara tanah dengan masyarakat adat yang masih didasarkan pada ketentuan hukum adat. Fungsi tanah pecatu yang terdapat di lingkungan masyarakat adat Lombok diperuntukkan sebagai penghasilan kepala desa dan pejabat desa lainnya, terhadap tanah tersebut pejabat-pejabat desa diberikan hak untuk menggarap atau mengelola selama masih memegang jabatan. Tanah pecatu yang berkedudukan sebagai asset desa yang diperoleh secara hukum adat tidak boleh diperjual-belikan dan ditukarkan apabila berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat. Hal-hal seperti ini banyak terjadi, sehingga menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum dan fungsi tanah pecatu dan untuk mengetahui proses dan keabsahan tukar guling tanah Negara dalam pengelolaan tanah pecatu di Kabupaten Lombok Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah normative-empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Bahwa kedudukan tanah pecatu di Kabupaten Lombok Timur merupakan asset desa yang diperoleh menurut hukum adat secara turun menurun tetapi pemerintah daerah mengklaim bahwa tanah pecatu merupakan asset daerah. Tanah pecatu di Kabupaten Lombok Timur difungsikan sebagai penambahan tunjangan gaji bagi Kepala Desa dan Pejabat-Pejabat Desa lainnya.

Proses dan keabsahan tukar guling tanah pecatu yang merupakan asset desa (tanah kas desa), Kepala Desa harus melakukan musyawarah dengan BPD dan Pejabat Desa lainnya dan mendapatkan ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Dalam tukar guling tanah pecatu yang merupakan tanah kas desa harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Lain halnya, jika tukar guling tanah pecatu yang berasal dari pemberian pemerintah, maka proses dan keabsahan tukar gulingnya berpedoman pada Peraturan Menteri Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah